

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Sengketa klaim asuransi yang diselesaikan oleh BPSK merupakan kewenangan BPSK hal ini berdasarkan kronologi kasus tersebut BPSK telah menjalankan sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Juncto Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juncto Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Wewenang BPSK memiliki kesamaan dengan lembaga yang dibentuk dalam Islam yang disebut *al-hisbah* kedua lembaga ini sama-sama memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen.
2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan permohonan kasasi ialah Mahkamah Agung berpendapat bahwa hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah dalam menerapkan hukum berdasarkan *judex pacti*. Bahwa BPSK Kota Banjarmasin dianggap tidak berwenang dalam menyelesaikan perkara tersebut karena perkara tersebut adalah sengketa mengenai klaim asuransi yang termasuk kedalam sengketa

perdata murni bukan sengketa konsumen. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menguatkan putusan dari BPSK. Hal ini kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yang memeriksa penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

## **B. Saran**

1. Untuk mendukung proses penyelesaian sengketa di BPSK mengingat pentingnya hal tersebut dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan cara yang cepat dan mudah perlu adanya kepastian dalam putusan arbitrase agar memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagaimana melihat dari wewenang *al-hisbah* yang memiliki kedudukan dan kekuatan hukum
2. Agar terciptanya putusan yang seimbang agar tidak menghilangkan hak-hak konsumen. Diperlukannya aturan baru ataupun perbaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat memberikan penjelasan mengenai batas kewenangan dari BPSK secara spesifik agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan hukum.
3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian mengenai alasan keberatan pelaku usaha dan dasar pertimbangan hakim berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 123/Pdt. Sus-BPSK/2019/PN. Bjm